



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tgl. lahir, XXX, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tgl. lahir, XXX, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat/Tgl. lahir XXX, agama Islam, pendidikan Magister Syariah (S2), pekerjaan karyawan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat/tgl. lahir XXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Kepolisian (Polri), tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Hlm.1 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 71/Pdt.P/2023/MS.Mrd tanggal 9 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum XXX
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah.
3. Bahwa Almarhum XXX, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pedagang, yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 akibat sakit, dengan meninggalkan ahli warisnya:
 - 3.1 Pemohon I (Saudara perempuan sekandung/Pemohon I)
 - 3.2 Pemohon II(Saudara perempuan sekandung/Pemohon II)
 - 3.3 Pemohon III (Saudara laki-laki sekandung/Pemohon III)
 - 3.4 Pemohon IV (Saudara laki-laki seibu/Pemohon IV)
4. Bahwa ayah dari Almarhum XXX yang bernama XXX bin meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Agustus 1982 dan ibunya yang bernama XXX juga lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 November 2022.
5. Bahwa semasa hidup Almarhum XXX memiliki uang tabungan pada beberapa Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Kantor Cabang Pembantu XXX dengan Nomor Rekening XXX;
 - 5.2. Kantor Cabang Pembantu XXX dengan Nomor Rekening XXX;
 - 5.3. Kantor Cabang Pembantu XXX dengan Nomor Rekening XXX.Uang simpanan yang dimaksud belum ditarik oleh Almarhum XXX maka oleh karenanya para Pemohon bermaksud untuk menarik tabungan tersebut karena almarhum telah meninggal dunia.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Hlm.2 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan meninggal dunia Almarhum XXX Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober akibat sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (Saudara perempuan sekandung/Pemohon I)
 - 3.2. Pemohon II (Saudara perempuan sekandung/Pemohon II)
 - 3.3. Pemohon III (Saudara laki-laki sekandung/Pemohon III)
 - 3.4. Pemohon IV (Saudara laki-laki seibu/Pemohon IV)
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya serta mengajukan perbaikan secara tertulis yang selanjutnya sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie

Hlm.3 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon IV** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon II** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon III** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon IV** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Akta Kematian atas nama **XXX**, Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Hlm.4 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **XXX**, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh XXX Kabupaten Pidie Jaya, dan bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- k. Fotokopi Akta Kematian atas nama **XXX**, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
- l. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama **XXX**, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pidie Jaya, dan bukti tersebut telah dinazagelen (bukti P.12);
- m. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **XXX**, Nomor Rekening XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
- n. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **XXX**, Nomor Rekening XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
- o. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **XXX**, Nomor Rekening XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
- p. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **XXX**, Nomor Rekening XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
- q. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama **XXX** dengan **XXX**, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen (bukti P.17);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani juga merupakan Keuchik bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.5 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Keuchik (kepala Desa) di tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I, II dan III merupakan saudara kandung seayah dan seibu, namun Pemohon IV saudara seibu dengan Pemohon I, II dan III juga Almarhum XXX;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 yang lalu lebih kurang sekitar 40 (empat puluh) hari yang lalu di RSUD XXX, karena sakit, namun dikuburkan di Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa ketika XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi ikut melaksanakan Fardhu Kifayah Almarhum XXX;
 - Bahwa semasa hidup Almarhum XXX tidak pernah menikah;
 - Bahwa ayah kandung Almarhum XXX bernama XXX dan ibunya bernama XXX, kedua orang tua kandung Almarhum XXX tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum XXX meninggal dunia;
 - Bahwa setelah ayah kandung Almarhum meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang bernama XXX dan dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon IV;
 - Bahwa Almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I, II, III dan IV, serta tidak ada ahli waris selain mereka
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari XXX karena ingin mengambil uang tabungan Almarhum XXX di Bank;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Tengku Imum di tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Para Pemohon;

Hlm.6 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, II dan III merupakan saudara kandung seayah dan seibu, namun Pemohon IV saudara seibu dengan Pemohon I, II dan III juga Almarhum XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 yang lalu lebih kurang sekitar 40 (empat puluh) hari yang lalu di RSUD XXX, karena sakit, namun dikuburkan di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan Fardhu Kifayah Almarhum XXX;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXX tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama XXX dan ibunya bernama XXX, kedua orang tua kandung Almarhum XXX tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum XXX meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayah kandung Almarhum XXX meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang bernama XXX dan dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon IV;
- Bahwa Almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I, II, III dan IV, serta tidak ada ahli waris selain mereka
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari XXX karena ingin mengambil uang tabungan Almarhum XXX di Bank;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputus;

bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm.7 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris intinya adalah bahwa Pemohon ingin mengambil uang tabungan Almarhum XXX, dan pada saat ini Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan Para Pemohon sebagai bukti sah sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.17 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya yang isinya menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1, dan P.2) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 s.d P.8, tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya yang isinya

Hlm.8 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I s.d Pemohon III tersebut merupakan saudara kandung seayah dan seibu dengan Almarhum XXX sedangkan Pemohon IV dengan Almarhum XXX adalah saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 s.d P.11 tersebut merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXX, XXX (ayah kandung XXX) dan XXX (ibu kandung XXX), maka telah terbukti XXX, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keuchik XXX, Kabupaten Pidie Jaya, maka telah terbukti Para Pemohon tersebut merupakan Ahli Waris Almarhum XXX dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 merupakan Buku Tabungan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), P.14 merupakan Buku Tabungan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), P.15 merupakan Buku Tabungan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), dan P.16 merupakan Buku Tabungan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), maka telah terbukti Almarhum XXX adalah nasabah di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 merupakan Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama XXX dengan XXX, maka terbukti Pemohon IV saudara seibu dengan Almarhum XXX sebagaimana pertimbangan bukti P.8 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari Para saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, Para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan secara substansi akan dipertimbangkan sebagaimana berikut

Hlm.9 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kedua saksi menyaksikan langsung bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023 yang lalu di Rumah Sakit Umum XXX, karena sakit, dan Almarhum XXX meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I s.d P.IV tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Para Pemohon, selain itu saksi menyatakan bahwa kedua orang tua XXX telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum XXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan Para saksi didasarkan atas pengetahuan Para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan Para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023, di Rumah Sakit Umum XXX, karena sakit;
- Bahwa XXX meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu 1. XXX (Pemohon I), 2. XXX (Pemohon II), 3. XXX (Pemohon III), 4. XXX (Pemohon IV);
- Bahwa semasa hidup XXX belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXX telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Almarhum XXX meninggal dunia;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mengambil uang tabungan Almarhum XXX di Bank Syariah Indonesia (BSI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hlm.10 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023, di Rumah Sakit Umum XXX, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXX yaitu;
 - 3.1 XXX (saudara perempuan kandung)
 - 3.2 XXX (saudara perempuan kandung)
 - 3.3 XXX (saudara laki-laki kandung)
 - 3.4 XXX (saudara laki-laki seibu))
4. Menunjuk Para Pemohon tersebut diatas untuk melakukan penarikan tabungan Almarhum XXX pada Bank Syariah Indonesia (BSI), XXX dengan Nomor Rekening XXX, Bank Syariah Indonesia (BSI), XXX dengan Nomor Rekening XXX Bank Syariah Indonesia (BSI), XXX dengan Nomor Rekening XXX dan Bank Syariah Indonesia (BSI) XXX, dengan Nomor Rekening XXX;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Iddris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa pada tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm.11 dari 12 Hlm. Pen. No.71/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

